



**RENCANA STRATEGIS DAERAH (RESTR)**  
**KECAMATAN SIBULUE**  
**JL.Poros Pattiro Bajo**



foto

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra), Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pembangunan Nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memicu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang maju.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, seluruh Perangkat Daerah termasuk Kecamatan diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sibulue yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 dan bersifat indikatif.

Perubahan Renstra terjadi dikarenakan adanya Perubahan RPJMD Kabupaten Bone, Terbitnya Regulasi Baru dan Merespon adanya Virus Baru yang ada dilingkungan kita yaitu Covid-19.

Perangkat Daerah merupakan Perangkat Daerah yang disusun untuk periode 5 (Lima) Tahun serta berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.baik di lingkup Perangkat Daerah maupun Kecamatan.


Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Sibulue berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disusun dengan tahapan dan proses sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renstra Kecamatan;
- b. Penyusunan Rancangan Awal Kecamatan;
- c. Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan
- d. Verifikasi Rancangan Renstra Kecamatan
- e. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Kecamatan
- f. Penyusunan rancangan akhir Renstra Kecamatan

- g. Verifikasi rancangan akhir Renstra Kecamatan
- h. Penetapan Renstra Kecamatan dengan Peraturan Bupati

Perubahan Renstra Kecamatan Sibulue mengacu pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2019 – 2023 dengan memperhatikan dokumen perencanaan teknis lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan alir keterkaitan berikut ini :

Tabel 1.1  
Keterkaitan Perubahan Renstra Kecamatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Sibulue berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2019-2023 dan disusun secara simultan. Perubahan Renstra Kecamatan Sibulue, menjadi acuan untuk penyusunan Renja Kecamatan yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan Peraturan Bupati. Renja Kecamatan Sibulue, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun secara simultan dengan RKP. RKP menjadi pedoman dan acuan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menetapkan KUA PPAS Bersama DPRD Kabupaten. KUA PPAS menjadi acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Rancangan APBD setiap tahun.

### **Landasan Hukum**

Dasar Hukum yang menjadi landasan dalam Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone 2018-2023 adalah sebagai berikut :Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 );
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
  30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
  31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

- 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
  34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor );
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenBoneTahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2013);
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7);
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2016 Nomor 8);
  38. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9).
  39. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2019 Nomor 3).
  40. Peraturan Daeah Kabupaten Bone Nomor 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2013);
45. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023

### **Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sibulue adalah sebagai pedoman menjalankan fungsi organisasi Pemerintah Kecamatan dalam menjabarkan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Sibulue adalah sebagai berikut :

- a. Memberi arah program pembangunan Kecamatan Sibulue selama 3 (Tiga) tahun kedepan.
- b. Sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pemerintah Kecamatan Sibulue.
- c. Sebagai tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Sibulue.
- d. Sebagai bahan acuan penyusunan Laporan akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) Pemerintah Kecamatan Sibulue.

### **Sistematika Penulisan Sistematika Penuli**

**Bab I Pendahuluan**, berisi uraian Latar Belakang yang dikemukakan secara ringkas, Landasan Hukum, Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra serta Sistematika Penulisan Perubahan Renstra Kecamatan.

**Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**, Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

**Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah**, Bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

**Bab IV Tujuan dan Sasaran**, pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

**Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**, pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Sibulue dalam lima tahun mendatang.

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**, Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**, Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**Bab VIII Penutup**, memuat kesimpulan dan kaidah pelaksanaan perencanaan kecamatan selama 3 (Tiga) Tahun kedepan.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sibulue

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8.

Tugas Pokok Kecamatan Sibulue yang dipimpin oleh Camat adalah membantu Bupati melaksanakan pemerintahan di wilayah Kecamatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Camat didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut :

## **1. Sekretaris Kecamatan**

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan anggaran pada Kecamatan;
- b. Pelaksanaan Program dan anggaran;
- c. Pengordinasian tugas-tugas pada kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seksi lain dan/atau kelurahan;
- d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistic, peraturan perundang – undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada camat;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. Pelaksanaan Pembinaan ASN di lingkungan kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait tugas dan fungsinya.

Sekretariat yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris Camat membawahi beberapa sub bidang yaitu :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

## **2. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan**

- a. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan serta pembinaan keagrariaan;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- c. Menyiapkan bahan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar desa/kelurahan;
- e. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- f. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- j. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- l. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- m. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- n. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- o. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- p. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- q. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;

### **3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- a. Melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan aparat ketertiban;
- b. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- c. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Ketentraman; dan Ketertiban Umum; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

**4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

- a. Melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan aparat ketertiban;
- b. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- c. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Ketentraman; dan Ketertiban Umum; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

**5. Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat.**

- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta kesejahteraan rakyat;
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam usaha pengembangan ekonomi produksi dan distribusi;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan perekonomian dan optimalisasi PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat;
- d. Memfasilitasi pembinaan pajak bumi dan bangunan;
- e. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan;
- f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kesejahteraan rakyat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
- g. Mengoordinasikan, memantau dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- j. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;

- k. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat dalam wilayah kecamatan;
- l. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Camat terkait tugasnya.


## **6. Seksi Pelayanan Umum**

- a. Memfasilitasi pelayanan umum dan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas pelayanan umum;
- b. Memfasilitasi pelayanan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
- c. Memfasilitasi pembinaan dan pelayanan penataan ruang dan permukiman;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan program pelayanan umum;
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan umum;
- f. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pelayanan umum; dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Camat terkait tugasnya.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Sibulue sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
  - a. Sub bagian umum dan kepegawaian
  - b. Sub bagian program dan keuangan
3. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Seksi Perekonomian PAD dan Kesejahteraan Rakyat
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar 2.1**  
Struktur Organisasi Kecamatan Sibulue



## Sumber Daya Kecamatan Sibulue

### Sumber Daya Aparatur

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Sibulue mempunyai 16 orang PNS dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Komposisi ASN

NO	SUMBER DAYA MANUSIA	TAHUN
		2020
1	Jumlah ASN	18
2	Jumlah Non-ASN	3
	Total	21
3	ASN Menurut JK	
	- Laki-Laki	12
	- Perempuan	6
4	ASN Menurut Jabatan	
	- Eselon II	-
	- Eselon III	2
	- Eselon IV	3
	- Staf	16
5	ASN Menurut Golongan	
	- Golongan I	1
	- Golongan II	4
	- Golongan III	12
	- Golongan IV	1
6	ASN Menurut Pendidikan	
	- Tamat SD	-
	- Tamat SMP	1
	- Tamat SMA	3
	- Diploma I/II/III	1
	- S1	10
	- S2	1
	- S3	-
6	ASN Menurut Pelatihan yang Pernah Dikuti	
	Diklat Pim IV	-

*Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kecamatan Sibulue 2021*

Berdasarkan komposisi pegawai yang telah diuraikan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa faktor penentu yang menjadi bagian integral dari kualitas maupun kuantitas pegawai di Kecamatan Sibulue. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah:

Komposisi Pegawai ASN berdasarkan Jabatan (Eselonisasi), berdasarkan Pangkat/ Golongan, berdasarkan Tingkat Pendidikan serta berdasarkan Diklat Formal yang telah diikuti. Komposisi pegawai ASN berdasarkan beberapa faktor tersebut diatas dapat dibuat dalam bentuk table sebagai berikut ini:

Tabel 2.2  
Jumlah dan Persentase ASN Berdasarkan Jabatan (Eselon) 2016-2020

No	Uraian	2016				2017				2018				2019				2020			
		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P	
		Jumlah	%																		
1	Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Eselon III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Eselon IIIA	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-
	Eselon IIIB	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-
3	Eselon IVA	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	1	100	-	-
	Eselon IVB	1	100	2	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100
4	Staff	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Subag Kepegawaian Kec.Sibulue 2021

Tabel 2.3  
Jumlah dan Persentase ASN Berdasarkan Golongan

No	Uraian	2016				2017				2018				2019				2020			
		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P	
		Jumlah	%																		
1	Gol. I	1	100	1	100	1	100	1	100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	I/a	1	100	1	100	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-
	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100
	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Gol. II	2	100	1	100	2	100	1	100	1	100	2	100	2	100	1	100	1	100	1	100
	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II/b	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	-	-	1	100
	II/c	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	1	100	1	100	-	-	1	100	-	-
	II/d	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3	Gol. III	7	100	4	100	7	100	4	100	7	100	4	100	7	100	4	100	9	100	3	100
	III/a	3	100	1	100	3	100	1	100	3	100	1	100	3	100	1	100	5	100	-	-
	III/b	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-
	III/c	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	-	-	1	100
	III/d	3	100	1	100	3	100	1	100	3	100	1	100	3	100	1	100	4	100	2	100
4	Gol.IV	0		0		0		0		-	50	2	50	3	33	1	14,3	3	33	1	14,3
	IV/a	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-	-	100	-	-
	IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Sumber : Subag Kepegawaian Kecamatan Sibulue 2021**

Tabel 2.4  
Jumlah dan Persentase ASN Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	2016				2017				2018				2019				2020			
		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%										
1	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SMP	1	17	-	-	1	17	-	-	1	17	-	-	1	17	-	-	1	17	-	-
3	SMA	-	-	2	29	-	-	2	29	-	-	2	100	-	-	1	14,3	-	-	2	17,3
4	Diploma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-	1	100	-	-	1	100
5	S1	7	67	3	71	7	67	3	71	5	71	5	71	5	56	5	71	5	56	5	71
4	S2	1	17	-	-	1	43	-	-	1	-	-	-	1	22	-	-	1	22	-	-

Sumber : Subag Kepegawaian Kecamatan 2021

Sarana dan Prasarana

Tabel 2.6  
Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan sibulue

NO	SARANA DAN PRASARANA	TAHUN
		2020
1	Tanah Bangunan Kantor	1
2	Gedung Kantor	1
3	Mobil Dinas	1
4	Mobil Layanan Sosial	1
5	Meja Tulis Pimpinan	1
6	Komputer	6
7	Kursi rapat	80
8	Printer	5
9	Note Book	3
10	Sound System	1 set
11	LCD/Proyektor	1
12	Lemari Kayu	3
13	Lemari Es	2
14	Meja Rapat	3
15	Papan Pengumuman	1
16	Papan Struktur Organisasi	1
17	Kursi Direksi	1
18	Rumah Dinas Camat	1
20	Sepeda Motor	3

Sumber : Pemegang Barang Tahun 2021

Tabel. 2.7  
Sarana Umum

No	Sarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Pasar	4	-	√	-
2	Obyek Wisata	4	√	-	-

Sumber : Kasi Ekonomi, PAD dan Kesra, 2021

Tabel 2.8  
Sarana Pendidikan

No	Sarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	TK	29	√	-	-
2	SD / MI	32/4	√	-	-
3	SMP/Tsanawiyah	6/5	√	-	-
4	SMA/Aliyah	1/2	√	-	-

Sumber : Kasi Pelayanan Umum Kec. Sibulue2021

Tabel 2.9  
Sarana Keagamaan

No	Sarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Mesjid	90	√	√	-
2	Mushallah	-	-	-	-
3	Pura	-	-	-	-
4	Gereja	-	-	-	-

Sumber : Kasi Pelayanan Umum Kec. Sibulue 2021

### **Kinerja Pelayanan Kecamatan Sibulue**

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sibulue dilihat dari beberapa Indikator kinerja :

- Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban
- Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.
- Meningkatkan penataan ruang wilayah kecamatan.

Kinerja kecamatan Sibulue menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/ target Perubahan Renstra Kecamatan Tahun 2018-2023, sebagaimana disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 2.9

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sibulue

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan				96	97	98	99	100	96	97	98	99	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan				80	85	90	95	100	80	85	90	95	100	100	100	100	100	100

3	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa				30	35	40	45	50	30	35	40	45	50	100	100	100	100	100
4	Persentase Ganguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan				96	97	98	99	100	96	97	98	99	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda				90	90	95	95	100	90	90	95	95	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.10  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN					CAPAIAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI
	<b>Pendapatan</b>																	
	- DAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- PAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- .....																	
	- Belanja Pegawai	15.494.888.800	14.683.973.900	13.526.896.300	14.855.709.235	15.370.107.335	15.494.888.800	14.683.973.900	10.905.815.535	14.855.709.235	15.370.107.335	99	99	99	98	99	-1	2
	- Belanja Barang & Jasa	397.825.000	502.325.000	633.160.000	860.538.000	520.038.000	397.825.000	502.325.000	632.792.530	860.538.000	520.038.000	99	99	100	100	100	26	26
	- Belanja Modal	36.000.000	48.000.000	26.760.000	58.500.000	480.000.000	36.000.000	48.000.000	26.760.000	52.500.000	408.000.000	100	100	100	100	100	61	61

Sumber : Bendahara Pengeluaran Kecamatan Sibulue 2021

## **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sibulue**

Dalam rangka mengembangkan pelayanan yang ada, kita dihadapkan oleh tantangan yang bisa mempengaruhi tugas pokok dan fungsi kecamatan dalam usaha mengembangkan pelayanan Kecamatan dalam kurun waktu tiga tahun kedepan. Adapun tantangan tersebut antara lain :

- Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan ramah, terbuka, akuntabel, cepat, tepat dan tanpa komplain.
- Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
- Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- Di era persaingan bebas nantinya diperlukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang berintegrasi dan inovatif.
- Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Sibulue harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat yang lebih maju.
- Makin meluasnya beredarnya pemakai barang larangan seperti sabu- sabu sehingga harus ada pos terpadu untuk melindungi anak- anak usia dini dari pemakaian barang larangan.
- Makin maraknya kasus kejahatan yang terjadi memerlukan upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan peningkatan system keamanan terpadu.
- Kurangnya kualitas SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan.

Sedangkan peluang yang sangat mendukung Kecamatan Sibulue dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

- Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan Pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai.
- Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.
- Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, mempunyai tantangan dan peluang.
- Kecamatan Sibulue sebagai jalur propinsi yang berpotensi bagi pengembangan usaha perdagangan dan jasa.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi  
Pelayanan Kecamatan Sibulue

- Permasalahan pada Sekretariat
  - a. Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan kurang representatif;
  - b. Belum maksimalnya integrasi data dan sistem informasi antar OPD;
  - c. Kurangnya pemahaman aparatur dalam mengelola administrasi kepegawaian;
  - d. Belum semua OPD telah memiliki situs tersendiri;
- Permasalahan pada Seksi Tata Pemerintahan dan kependudukan
  - a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan;
  - b. Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah.
  - c. Belum optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan;
  - d. Masih lemahnya koordinasi pembinaan dan penguatan kelembagaan antar kecamatan dengan OPD teknis;
  - e. Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah.
- Permasalahan pada Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - a. Belum adanya sinkronisasi Perangkat Daerah dalam implementasi program unggulan pemerintah kota seperti Kota Layak Anak.
  - b. Belum optimalnya penyusunan program kegiatan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian desa.
  - c. Masih lemahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kecamatan.
  - d. Kurangnya pengkoordinasian kegiatan dan tingkat perkembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah

- Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja Pemerintah maupun Swasta.
- e. Masih lemahnya pengetahuan dan informasi tentang pengembangan pembangunan pedesaan
- Permasalahan pada Seksi Perekonomian PAD dan Kesra
    - a. Belum tersedianya Database kondisi saluran drainase, jalan lingkungan dan bangunan di kecamatan;
    - b. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTLH;
    - c. Belum optimalnya pendampingan usaha kecil menengah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat;
    - d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan;
    - e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana;
    - f. Data penerima rastra belum akurat;
    - g. Belum adanya sinkronisasi OPD dalam implementasi program unggulan pemerintah kota seperti Kota Layak Anak;
    - h. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan;
  - Permasalahan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum
    - a. Keterbatasan Personel (Satpol PP)
    - b. Kurangnya Koordinasi dengan Instansi terkait;
    - c. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan
    - d. Kurangnya Pembekalan/Bintek
    - e. Belum optimalnya implementasi SOP penanggulangan bencana di tingkat Kecamatan dan Desa;
    - f. Belum sinkronnya program yang diadakan Pemerintah Kecamatan dan Desa;
    - g. Kurangnya Penjagaan di Warkop dari Satpol PP
  - Permasalahan pada Seksi Pelayanan Umum

- a. Masih rendahnya kualitas SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan.
- b. Masih kurangnya koordinasi instansi yang terkait dalam kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. Penggunaan sarana dan prasarana pelayanan umum di tingkat kecamatan belum optimal.
- d. Ruang Pelayanan Umum yang kurang representative tidak satu pintu

### **Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

#### Visi

Di dalam dokumen RPJMD ini, Visi diartikan sebagai kondisi yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Rumusan visi ini merupakan gambaran ideal yang sekaligus menunjukkan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal tersebut (gap expectation). Rumusan visi ini diharapkan mampu menyelaraskan seluruh langkah para pemangku kepentingan (stakeholder) Kabupaten Bone dalam berkontribusi bagi pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Dengan berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 tahapan ketiga dan keempat, memperhatikan RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, memperhatikan Sembilan program Prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita) yang tercantum didalam RPJM Nasional Tahun 2014-2019, termasuk merujuk pada tujuan Nasional yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, dan mempertimbangkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai selama ini, maka Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 adalah :

***“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”***

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni ***“Masyarakat Bone yang Religius”***, ***“Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”***,

dan “**Masyarakat Bone yang Sejahtera**”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
2. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya local dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
3. **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, Pendidikan, kesehatan, politik, social budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religious, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kapaielola pemerintah yang baik.

#### Misi

Misi di dalam dokumen RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum untuk mewujudkan visi. Setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan dengan pokok isi tertentu yang didukung pencapaiannya. Selain itu, rumusan misi ini juga berfungsi sebagai dasar dalam menjurumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perspektif lima tahun ke depan.

Dengan pemahamannya tentang misi yang demikian dan berdasarkan pokok-pokok visi yang tercakup dalam rumusan visi, maka misi beserta penjelasan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, Pendidikan, dan social dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan Kawasan pedesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Tabel 3.1  
Keterkaitan antara rumusan misi dengan pokok visi

No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mencegah terjadinya praktek KKN.	Mandiri
2.	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.	Meningkatkan kinerja perekonomian daerah, mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup.	Mandiri/Sejahtera
3.	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, Pendidikan, dan sosial dasar lainnya	Meningkatkan akses, pemerataan, kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar serta meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.	Sejahtera
4.	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan Kawasan pedesaan.	Mempercepat pembangunan kawasan pedesaan dan mengembangkan infrastruktur dasar	Mandiri

5.	Mendorong penciptaan iklim investigasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik	Meningkatkan arus investasi dan mengembangkan inovasi daerah dalam pelayanan publik.	Berdaya Saing
6.	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mengembangkan seni dan budaya masyarakat.	Sejahtera

**Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Bone Tahum 2018-2023**

### **Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pemabngunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra K/L yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari beberapa sasaran yang ditetapkan strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, 4 (empat) diantaranya memiliki keterkaitan yang secara

lansung menjadi faktor pendorong pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah di Kecamatan yang antara lain :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan kompetitif.
3. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
4. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri.

Faktor Penghambat pelayanan di antaranya adalah:

1. Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis lainnya
2. Belum tertib dan lemahnya system administrasi organisasi
3. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
4. Masih kurangnya koordinasi Dinas/Instansi terkait tingkat Kecamatan dengan Pemerintah kecamatan.
5. Jabatan structural dan jumlah PNS yang masih minim.

### **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bone.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. Penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bone;
- c. Perwujudan keterpaduan, ketertarikan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor di Kabupaten Bone;

- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di kabupaten Bone
- e. Perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Bone dengan Kawasan sekitarnya.

### **Integrasi Indikator TPB dalam Dokumen RPJMD dan RPJPD**

Berdasarkan hasil perumusan scenario pencapaian indikator TPB, maka direkomendasikan indikator TPM dan targetnya yang akan diintegrasikan kedalam dokumen RPJMD Kabupaten Bone 2018 – 2023 dan RPJPD Kabupaten Bone.

### **Rekomendasi Keberlanjutan Lainnya untuk Pengembangan Wilayah di Kabupaten Bone**

Berdasarkan pertimbangan 6 muatan KLHS, hasil konsultasi public isu pengembangan berkelanjutan dan pencapaian indikator TPM, maka dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bone. Adapun rekomendasi tersebut diuraikan dibawah ini :

- a. Rekomendasi Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur
  1. Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur, khususnya yang terkait penyediaan pelayanan dasar seperti sarana dan prasarana belajar, fasilitas kesehatan, sanitasi layak, air bersih, pengelolaan persampahan.
  2. Dalam penyediaan dan pengembangan infrastruktur diarahkan berdasarkan kluster proyeksi tekanan populasi penduduk. Secara umum dibagi dalam 4 kluster pengembangan: Kluster Salomekko, kluster Libureng, Kluster Tanete Riattang, dan Kliuster Ajangale.
  3. Pengembangan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi resiko bencana dan perubahan iklim.
- b. Rekomendasi Pemanfaatan Sumber daya Alam yang Lebih Berkelanjutan
  1. Pemanfaatan Sumber Daya Lahan di Kabupaten Bone diarahkan pada 3 fungsi utama yakni : Lahan untuk

- pengembangan kegiatan perkotaan, Lahan pengembangan produksi pertanian dan perkebunan dan Lahan untuk peruntukan konservasi dan perlindungan.
2. Pemanfaatan lahan menyesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Wilayah dengan fungsi jasa ekosistem yang tinggi harus dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
  3. Pemanfaatan lahan yang lebih berkelanjutan dengan konsep agroforestry.
  4. Senantiasa mempertimbangkan kepekaan ekologis, budaya yang terkait warisan, kerentanan terhadap perubahan iklim dan resiko bencana dalam pemanfaatan ruang wilayah.
- c. Rekomendasi untuk mewujudkan Tata Kelola yang baik
1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing oerangkat daerah dan stakeholder terkait khususnya dalam pencapaian indikator TPB.
  2. Perbaikan manajemen data sebagai dasar monitoring dan evaluasi serta pengambilan kebijakan.
  3. Pemberian reward dan punishment untuk mendorong perbaikan yang berkelanjutan
  4. Peningkatan pelayanan secara bertahap
  5. Mendorong pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, diklat dan pengembangan inovasi daerah
  6. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat secara umum
  7. Pengembangan kolaborasi multi pihak untuk mencapai target TPB/SDGs
  8. Penegakan kebijakan publik untuk perencanaan tata ruang, pelibatan sosial dan pengelolaan lingkungan; dan peluang investasi lingkungan.

## Penentuan Isu-isu Strategis

Melihat gambaran permasalahan pembangunan di tingkat Kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi Kecamatan Sibulue adalah sebagai berikut:

- a. Reformasi Birokrasi, SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan Sibulue sebagai unit pelayanan kepadamasyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- c. Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- d. Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.
- e. Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
- f. Sustainable Development Goals (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi, Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga Tahun 2030 yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015
- g. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) yang dialami oleh seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Virus itu dipastikan menyebar ke Indonesia pada 2

Maret 2020, dan pada tanggal 9 April, pandemi telah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat adalah provinsi yang terkena dampak terparah. Hingga 14 November di Indonesia telah dilaporkan terjadi 463.007 kasus, tertinggi di Asia Tenggara, di atas Filipina. Dalam hal jumlah kematian, Indonesia menempati urutan ketiga di Asia dan ke-15 di dunia. Meskipun demikian jumlah kematian mungkin jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan karena mereka yang meninggal dengan gejala COVID-19 akut tetapi belum dikonfirmasi atau diuji tidak dihitung dalam angka kematian resmi. Pandemi corona virus (Covid-19) menimbulkan setidaknya tiga dampak terhadap perekonomian Indonesia, yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan peningkatan kemiskinan. Sejak COVID-19 menyebar ke Indonesia, hampir seluruh sektor menerima dampak negatifnya, tidak hanya sosial, kesehatan dan pendidikan, tetapi sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona ini. Pembatasan aktivitas masyarakat, berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode yang sama 2019 lalu. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian, sehingga banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan (PHK). Apabila resesi terus berlanjut, diperkirakan akan berdampak secara riil pada masyarakat dalam hal penurunan pengeluaran konsumsi

masyarakat, sehingga mendorong potensi penambahan penduduk rentan miskin dan miskin.

- h. Penanggulangan Pencegahan Stunting di wilayah Indonesia sudah berbagai program dan upaya yang dikeluarkan oleh unsur pemerintah bekerjasama dengan pihak kesehatan agar pencegahan Stunting di Indonesia berkurang demi upaya menciptakan anak bangsa yang sehat.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan merupakan pernyataan yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (Tiga) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sibulue, maka Kecamatan Sibulue dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

#### **Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Sibulue**

Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan Misi 1 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sibulue

#### **Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sibulue**

Untuk mencapai tujuan diatas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yang merupakan hasil dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tiga tahun ke depan. asaran yang ingin di capai tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sarana Jangka menengah Pelayanan Kecamatan Sibulue

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal Tahun 2020	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN		
					2021	2022	2023
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan		Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip		60.30 Peringkat B	70.20 Peringkat A	80.01 Peringkat A
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar Pelayanan		80	90	95

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **STRATEGI**

Strategi Perangkat Daerah merupakan langkah-langkah prioritas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dalam jangka waktu menengah perangkat daerah.

#### **ARAH KEBIJAKAN**

Serangkaian strategi yang telah ditetapkan, selanjutnya diformulasikan dalam bentuk arah kebijakan perangkat daerah yang merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan kinerja pelayanan atau isu-isu strategis daerah/perangkat daerah sebagai penjabaran strategis, arah kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun kedepan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada pada perangkat daerah.

Strategi dan Arah Kebijakan dapat ditunjukkan melalui tabelberikut :

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

<b>VISI I : MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA</b>			
<i>MISI I : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN.</i>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sibulue	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Optimalisasi Pelayanan Kepada Masyarakat  Mengoptimalkan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen Perangkat Daerah	Mengembangkan system operasional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum.

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maka program-program yang direncanakan akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:**
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
  - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  - c. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan
  - d. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
  - e. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:**
  - a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
  - b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  - c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  - d. Pengadaan Mebeleur
  - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
  - g. Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
  - a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**
  - a. Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- 5. Program Penunjang Pemerintahan Umum**
  - a. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah
- 6. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**
  - a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAPD dan Penyisihan PBB)
- 7. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan**
  - a. Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
  - b. Peningkatan Operasional Kelurahan Maroanging
- 8. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**
  - a. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Drainase dan Selokan Kelurahan Maroanging
  - b. Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Maroanging
  - c. Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Transportasi Lainnya Kelurahan Maroanging
  - d. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kesehatan Mandi, Cuci, Kakus untuk Umum/Komunal Kelurahan Maroanging
  - e. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu Kelurahan Tokaseng
  - f. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan Lainnya Kelurahan Maroanging
  - g. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan Maroanging
  - h. Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan Maroanging

- i. Pengadaan, Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu Kelurahan Maroanging.

**9. Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**

- a. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Maroanging

**10. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**

- a. Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif

Adapun Rencana Program dan Kegiatan serta Perkiraan Pendanaan Kecamatan Sibulue untuk 3 (Tiga) Tahun kedepan disajikan dalam bentuk table berikut ini :

Tabel 6.1

## Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Sibulue Tahun 2021 – 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2021		2022		2023		Tar get	Rp.				
					Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sibulue	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100	4.415.050.573	100	5.605.985.960	100	6.162.007.546	100	16.183.044.079	Bappeda	Sibulue	
				2	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik											
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan perangkat daerah	100	127.872.000	100	128.900.000	100	138.900.000	100	395.672.000	Sekretariat	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah realisasi pembayaran jasa komunikasi perbulan (internet) sesuai rencana kebutuhan perbulan (rekening)	12	40.500.000	12	40.900.000	12	50.000.000	36	131.400.000		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan realisasi jasa/upah tenaga pelayanan umum yang dibayarkan perbulan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran (laporan)	12	87.372.000	12	88.000.000	12	88.900.000	36	264.272.000		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100	235.64.400	100	309.250.000	100	762.604.997	100	2.088.407.075	Sekretariat	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket penyediaan peralatan/ perlengkapan rumah tangga perkantoran sesuai rencana kebutuhan (paket)	0	0	1	7.000.000	1	6.050.000	3	16.550.000		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Pembayaran Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sesuai rencana kebutuhan per bulan (paket)	12	30.000.000	12	30.500.000	12	33.550.000	36	94.050.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri oleh Aparat Perangkat Daerah (laporan)	100	67.150.000	100	80.000.000	100	117.128.000	300	117.128.000		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan perbulan (paket)	1	45.039.100	1	47.000.000	1	40.262.750	3	40.262.750		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan (paket)	12	6.577.250	12	7.000.000	12	3.513.900	36	3.513.900		
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Paket Pemeliharaan Website penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan (paket)	-	0	1	44.000.000	1	48.400.000	3	132.400.000		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan sesuai rencana kebutuhan per bulan (paket)	12	86.918.050	12	93.750.000	12	98.000.000	36	98.000.000		
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>80.427.4000</b>		<b>652.855.000</b>		<b>710.538.050</b>		<b>710.870.050</b>	<b>Sekretariat</b>	
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sesuai rencana kebutuhan (unit)	1	59.028.400	1	513.850.000	1	565.235.000	1	565.235.000		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin sesuai rencana kebutuhan (unit)	5	5.050.000	10	12.705.000	10	15.373.050	25	15.373.050		
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Kantor sesuai rencana (unit)	5	16.349.000	10	126.300.000	10	129.930.000	25	289.230.000		
			<b>Pemeliharaan Barang milik</b>	<b>Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan</b>	<b>-</b>								<b>Sekretariat</b>	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<b>Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan perangkat daerah</b>										
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sesuai rencana kebutuhan (paket)	1	0	2	0	2	32.000.000	5	50.000.000		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan (unit)	5	12.750.000	10	41.025.000	10	40.800.000	25	67.575.000		
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur kantor yang yang dipelihara secara (unit)	5	5.000.000	10	67.293.250	10	5.500.000	25	16.000.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan Kendaraan Dinas dan yang terbayar pajaknya secara rutin/berkala per tahun (pemeliharaan)	30	63.000.000	32	69.300.000	35	76.230.000	97	208.530.000		
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase laporan periodik hasil ikhtisar hasil pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100</b>	<b>123.125.000</b>	<b>100</b>	<b>135.437.500</b>	<b>100</b>	<b>148.981.250</b>	<b>100</b>	<b>407.543.750</b>	<b>Sekretariat</b>	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah paket pengadaan pakaian dinas bagi pegawai perangkat daerah sesuai rencana kebutuhan (paket)	2	0	2	11.500.000	0	0	6	0		
			Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah laporan kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang terlaksana (laporan)	-	-	5	22.000.000	1	25.000.000	15	66.200.000		
			<b>Administrasi Keuangan</b>	<b>Persentase laporan periodik ikhtisar hasil hasil</b>	<b>100</b>	<b>2.907.820.074</b>	<b>100</b>	<b>3.198.602.081</b>	<b>100</b>	<b>3.518.462.289</b>	<b>100</b>	<b>9.624.884.444</b>	<b>Sekretariat</b>	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<b>Perangkat Daerah</b>	<b>pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah</b>										
			Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan beserta tambahan penghasilan bulanan bagi ASN (laporan)	14	2.882.555.874	14	3.170.811.461	14	3.487.892.607	42	9.541.259.942		
			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun</b>	<b>100</b>	<b>264.404.700</b>	<b>100</b>	<b>383.605.500</b>	<b>100</b>	<b>406.966.050</b>	<b>100</b>	<b>1.054.976.250</b>	<b>Sekretariat</b>	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan perangkat yang tersusun (dokumen)	3	88.399.700	2	150.000.000	2	150.000.000	7	388.399.700		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Target	Rp.		
					Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi yang telah dianalisis untuk perencanaan	100	50.000.000	100	105.000.000	100	115.500.000	100	270.500.000	Bid.Perencanaan	
			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Profil Pembangunan Daerah yang tersusun	-	-	1	50.000.000	1	55.000.000	2	105.000.000		
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Rekomendasi pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah dilakukan (Rekomendasi)	-	-	3	55.000.000	3	60.500.000	9	165.500.000		
			Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan	% laporan Pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan (persen)	100	150.000.000	100	165.000.000	100	180.000.000	100	495.000.000		
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Daerah yang tersusun	4	150.000.000	4	165.000.000	4	180.000.000	12	495.000.000		

Tabel 6.2

## Capaian Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan tahun 2019 - 2020

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan				
							REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran (%)</b>	100%	197.715.700	100%	216.038.000	100%
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Angsuran Pembayaran Jasa Komunikasi	12	12.0000.0000	12	13.500.000	12
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang menerima jasa Keuangan	13	24.475.200	15	91.262.800	214
					Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan gedung Kantor yang diadakan	2	27.500.000	2	19.000.000	5
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Terbitan Surat Kabar/Majalah Langganan	32	2.400.000	32	2.400.000	384
					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah dan Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100	80.000.000	100	76.000.000	100
					Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis Pendukung Pelaksanaan administrasi Perkantoran	7	78.840.500	7	91.262.800	84
					<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	100%	141.790.000	100%	106.000.000	
					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan Gedung kantor yang diadakan	0 3	10.500.000	3	19.000.000	1
					Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	4	27.500.000	4	166.000.000,00	3
					Pengadaan meubeleurn	Jumlah Jenis mebel yang diadakan	2	14.500.000	2	5.000.000	1
					Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	12.290.000	1	18.000.000,00	1

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
							REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
				Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	4	77.000.000	4	73.000.000	8
				<b>Program Penunjang Pemerintahan Umum</b>	<b>Asistensi sinergitas dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran</b>		7.833.100		30.000.000	
				Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	7.833.100	7	30.000.000	7
				<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>			33.000.000		0	0
				Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Jumlah Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	3	33.000.000	3	0	0
				<b>Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan</b>			532.699.200		162.000.000	
				Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	2	32.699.200	2	46.000.000	100
				Peningkatan Operasional Kelurahan	Jumlah Dana Operasional Kelurahan	1	500.000.000	1	116.000.000	100
				<b>Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa</b>						
				Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Alokasi Dana	Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan		0		30.000.000	100

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
							REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	
				Desa (ADD)	Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)						
				<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>							
				Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Lainnya Kelurahan Maroanging	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Lainnya Kelurahan Maroanging		0		194.000.000		
				Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Maroanging	Jumlah Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Transporatsi Jalan Pemukiman Kelurahan Maroanging		0		190.000.000		
<b>Jumlah</b>								<b>913.038.000</b>		<b>928.038.000</b>	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja Kecamatan Sibulue digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran.

Indikator juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini juga dikemukakan indikator Kinerja Kecamatan Sibulue yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Kecamatan Sibulue Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran  
RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RMJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	
1	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	B	B	A	A	100
2	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	95	98	99	100	100

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sibulue Tahun 2018-2023 ini merupakan pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 yang disusun melalui penerapan perencanaan partisipatif dengan melibatkan segenap stakeholder. Implementasi Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sibulue Tahun 2021-2023 yang lebih konkrit akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Kecamatan Sibulue setiap tahunnya yang tertuang dalam APBD.

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Sibulue merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan pemerintah Kabupaten Bone. Perubahan Rencana strategis Kecamatan Sibulue merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Perubahan Rencana strategis Kecamatan Sibulue akan dicapai apabila ada komitmen dan adanya sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa serta didukung oleh dana atau anggaran yang memadai.

Berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan political pimpinan organisasi. Untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi.

#### **PEDOMAN TRANSISI**

Masa berlaku Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sibulue Tahun 2021-2023 adalah selama tiga tahun, maka Renstra 2021-2023 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja.

#### **KAIDAH PELAKSANAAN**

Beberapa Kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sibulue Tahun 2021-2023 yaitu :

1. Sekretariat dan seksi – seksi agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik – baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi – seksi dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Rencana Strategi (Renstra) akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan program dan kegiatan, maka penyusunan Renja berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target – target Renstra maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Perubahan Rencana Strategis (Rensta) Kecamatan Sibulue Tahun 2021-2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala pemerintah kabupaten (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembanguan provinsi dan nasional), baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Strategis (Rensta) Kecamatan Sibulue Tahun 2021-2023 ini memuat tujuan dan sasaran dan program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok kecamatan Sibulue.

Demikian Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sibulue Tahun 2021-2023, semoga dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan Pemerintah Daerah guna mencapai tujuan akhir bersama yaitu **Kabupaten Bone Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera.**